



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Landur, 12 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 30 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmanedi, S.H., CPL., Ramadhani, S.H., CPL., dan Yuheldi, S.H., kesemuanya adalah Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILLAW" **Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 yang

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu tanggal 05 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2007, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 438/DN/2019 tertanggal 16 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/30/III/2007, tertanggal 12 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 15 Juni 2008;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 08 Januari 2015;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon yakni Termohon sering menelpon secara sembunyi-sembunyi sampai tengah malam, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim pesan dan terlihat berjalan bersama;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2019 Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon mengingatkan Termohon supaya tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut dan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah mengetahui tingkah laku Termohon tersebut, namun Termohon hanya diam saja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan, kecuali Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 dan 17 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi. R, S, Ag., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Talu, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan laporan Hakim Mediator *a quo* tertanggal 19 November 2019, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis, berikut dengan gugatan rekonsiliasinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon kebenarannya;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 90/31/II/2007, pada tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kanagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kanagarian xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
4. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir pada tanggal 15 Juni 2008;
  2. xxxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir pada tanggal 08 Januari 2015;
5. Bahwa benar sejak perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mulai tidak baik, Pemohon sering berkata kasar (bahasa binatang) dan bersikap kasar terhadap Termohon dan Pemohon sering bermain judi sampai pulang larut malam;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2019 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  7. Bahwa dalil Pemohon pada posita ke-4 dan ke-5 adalah sangat tidak benar karena:
    - a. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dikatakan Pemohon dan apabila Termohon terbukti melakukan apa yang dikatakan Pemohon, Pemohon seyogyanya melaporkan kepada pihak kepolisian namun sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Termohon melakukan perselingkuhan, namun jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak Pemohon maka Pemohon dapat diduga memfitnah dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Termohon;
    - b. Pada bulan Agustus sampai bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pergi ke Pekan Baru namun Pemohon pulang lebih awal satu minggu dibandingkan Termohon dan pada tanggal 06 Oktober 2019 Pemohon pergi dari rumah dan pada tanggal 8 Oktober Pemohon menjatuhkan talak serta meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sampai saat ini;
  8. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kediaman bersama, maka yang sering pergi dari rumah tersebut adalah Pemohon bukanlah Termohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mencintai Tergugat Rekonvensi maka hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih setia menunggu

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk kembali bersama dengan anak-anaknya dalam membina rumah tangga sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, kelahiran tanggal 15 Juni 2008 ( $\pm 11$  tahun);
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, kelahiran tanggal 08 Januari 2015 ( $\pm 4$  tahun);

yang saat ini kedua anaknya masih butuh biaya pendidikan dan pakaian, maupun kesehatan serta biaya belanja lainnya;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama seperti penjelasan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi angka ke-6, sejak itu pula Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan nafkah hidup yang lalu/lampau (nafkah madliyah) namun Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada kedua anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang menikahi Penggugat Rekonvensi sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang mana masih sebagai istri sahnya dan untuk Penggugat Rekonvensi selaku istrinya selama Tergugat Rekonvensi tidak serumah lagi di kediaman bersama yaitu terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, kurang lebih selama 1 (satu) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya dan nafkah terhutang anaknya secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan, dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah terhadap anak selama ditinggalkan yang terhutang untuk biaya pendidikan, kesehatan, biaya susu anak, biaya jajan dan kebutuhan lainnya sebesar Rp Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari x 30 hari x 1 bulan = **Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)**;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madliyah terhadap istri selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yang terhutang untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya seperti membeli ikan, membeli beras, membeli cabai dan kebutuhan lainnya sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari x 30 hari x 1 bulan = **Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)**;
- 7. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana amanat Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam;
- 8. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (supir, jual beli sepeda motor, dll) sementara jika Penggugat Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi bagaimana nasib Penggugat Rekonvensi setelah ini hanya Allah SWT yang tahu, apalagi Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang perempuan yang berusia produktif lagi yang mudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan terpendang sehingga sangatlah beralasan hukum mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah untuk anak-anak (*hadhanah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan ditambah 20% untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak karena kebutuhan pokok dan biaya hidup setiap tahunnya makin meningkat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dan dibayarkan mulai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, serta nafkah anak tersebut diserahkan setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya baik tunai maupun melalui rekening;
- 9. Bahwa jika memang perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap terjadi juga karena hukum, Tergugat

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

10. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, apalagi hingga saat ini Penggugat Rekonvensi belum ridho dan menyetujui untuk bercerai karena Penggugat Rekonvensi masih berharap dapat membina rumah tangga lagi, berkumpul dengan anak, namun Tergugat Rekonvensi lebih memilih jalan pada Pengadilan Agama ini tanpa berniat sedikitpun untuk kembali kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sehingga sangatlah wajar Penggugat Rekonvensi meminta mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa **3 (tiga) mas murni 24 karat** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

11. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian terjadi jika majelis hakim tetap memutuskan mengabulkan permohonan *a quo* sangat dan patut pula Penggugat Rekonvensi meminta agar diberikan kiswah berupa bingkisan mukenah dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

12. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang ditelantarkan sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang anak-anak yang ditelantarkan sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak-anak (biaya hadlanah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ditambah setiap tahunnya sebesar 20 % untuk peningkatannya secara tunai dan dimulai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang diceraikan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri berupa 3 (tiga) Mas Murni 24 karat

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah berupa bingkisan mukenah sesaat ikrar talak diucapkan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat/majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin (5) tidak benar, karena Pemohon tetap merasakan kalau ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak bulan Maret 2016. Begitupun persoalan Pemohon pernah berkata kasar kepada Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, seperti Termohon tidak menyiapkan makan dan tidak mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah berjudi, tapi hanya sekedar iseng dengan taruhan segelas kopi;
- Bahwa waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru, Pemohon pernah mendapati Termohon sedang menelpon seseorang yang Pemohon curigai sebagai selingkuhannya;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama waktu tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon baru kembali setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) anak karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah anak sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mau dan memang tidak mampu membayarnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, langsung dibayar ke anak-anak atau melalui orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz (selingkuh);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz (selingkuh);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz (selingkuh);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula sebagaimana pada bagian konvensi, serta tetap pula dengan segala tuntutan pada bagian rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 438/DN/2019, tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, ditempel meterai yang cukup dan di-*nazzegele*nd, setelah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman keduanya di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Termohon tersebut kecuali atas dasar informasi dari Pemohon dan teman-teman Pemohon, serta saksi tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai sopir;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Pemohon bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai sopir sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, namun Pemohon tidak selalu bekerja setiap hari;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon kecuali untuk anak-anaknya;
2. xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman keduanya di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kecuali atas informasi dari Pemohon dan teman-teman Pemohon yang lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Termohon tersebut kecuali atas dasar informasi dari Pemohon dan teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan September 2019;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil untuk membawa buah-buahan ke Padang;
- Bahwa Pemohon bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai sopir sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, namun Pemohon tidak selalu bekerja setiap hari;
- Bahwa selama dua bulan terakhir saksi hanya melihat sekali Pemohon bekerja membawa mobil;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi sopir;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon kecuali untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 90/30/II/2007, tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, ditempel meterai yang cukup dan di-nazzegelemd, setelah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor I.14.342/A/CSP-11/TK.2018, tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, ditempel meterai yang cukup dan di-nazzegelemd, setelah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 1312-LT-16112017-0001, tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, ditempel meterai yang cukup dan di-nazzegelemd, setelah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3;

### B. Bukti Saksi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman keduanya di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Termohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama, itupun sampai dua atau tiga hari sekali dan tidak jarang Termohon pulang ke rumah pada waktu subuh;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil dan makelar sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari pekerjaannya;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon kecuali untuk anak-anaknya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman keduanya di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun 6 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi dan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Termohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setahu Saksi, Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil dan makelar sepeda motor;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendapat penghasilan dari pekerjaannya setiap hari sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon kecuali untuk anak-anaknya sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi tidak rutin;

Bahwa selanjutnya, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang pada pokoknya sama dengan segala tuntutan dan bantahan masing-masing, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka pada bagian konvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara pada bagian rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon Konvensi wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui, sementara sebagian yang lain dibantah oleh Termohon Konvensi, serta Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan pengakuan berkualifikasi dan bantahan pada sebagian dalil Pemohon Konvensi terkait alasan perceraian, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan permohonannya;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P dan dua orang saksi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon Konvensi yang diberitanda P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon Konvensi (masing-masing sebagai ayah kandung dan teman dekat Pemohon Konvensi), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, saksi-saksi tersebut telah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berlangsung sejak setahun terakhir, saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak sekitar bulan September 2019 yang lalu, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi di atas, terbukti paling tidak sejak bulan September 2019 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal serta tanpa saling mempedulikan lagi, dan keduanya juga telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa sejak setahun terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terlibat pertengkaran;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setidaknya sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3, serta dua orang saksi yang dinilai telah pula memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang telah dipertimbangkan terhadap bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konvensi, karenanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya tidak berbeda dengan fakta yang diperoleh dari saksi-saksi Pemohon Konvensi yang pada pokoknya terkait dengan fakta adanya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai dua orang anak yang masih kecil, masing-masing bernama Nazwa, lahir tanggal 15 Juni 2008, dan Zifana Radelfi, lahir tanggal 08 Januari 2015);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Pemohon Konvensi dengan membandingkan dengan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi setidaknya sejak sebulan yang lalu;
3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai sopir dan jualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal setidaknya sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Pasaman Barat, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *"Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan formil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi merupakan gugatan perdata yang berdiri sendiri, namun untuk menyederhanakan proses

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan digabungnya perkara tersebut dengan perkara lain yang tengah disengketakan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 R.Bg. jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2014, hal. 79;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, karenanya gugatan rekonsvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi tujuan pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonsvensi menggugat balik Tergugat Rekonsvensi, seandainya permohonan Tergugat Rekonsvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonsvensi dikabulkan Majelis Hakim, berupa:

- Hak pengasuhan dua orang anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;
- Biaya nafkah terhutang Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya nafkah terhutang dua orang anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ditambah 20 % setiap tahun;
- Biaya nafkah Penggugat Rekonsvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Muth'ah Penggugat Rekonsvensi berupa emas seberat 3 (tiga) emas 24 karat;
- Kiswa untuk Penggugat Rekonsvensi berupa mukena;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah mengetengahkan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvensi keberatan dengan segala tuntutan Penggugat Rekonsvensi karena Tergugat Rekonsvensi merasa tidak punya kewajiban lagi memenuhi hak-

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensinya karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* (berselingkuh), kecuali terkait hak pengasuhan dua orang anak dan nafkah keduanya dimana Tergugat Rekonvensi dapat menyanggupinya dengan menyerahkan hak pengasuhan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan nafkah untuk kedua anak tersebut dapat disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun untuk nafkah berlalu anak (madhiyah) Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi telah memenuhinya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam menilai bukti-bukti pada bagian konvensi dan ternyata kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dan menjual sepeda motor dan tidak mengetahui berapa penghasilannya dari pekerjaannya tersebut, kecuali keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menyebutkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (1) di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar semua tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka (1) ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim telah secara lengkap mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (2) di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan hak pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh bukti T.2, T.3, dan saksi-saksi telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa atas kepentingan kemaslahatan anak, dihubungkan dengan kedekatan naluriah seorang ibu dengan anak-anaknya, Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Apalagi Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kalau kedua anak tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi lebih layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi angka (2) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak dikabulkan Majelis Hakim, namun hak itu tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berhubungan secara fisik dengan kedua anak tersebut menurut kepatutan dengan memperhatikan kemaslahatan dan psikologis anak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan hak pengasuhan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan kedua anak *a quo* berada di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim merasa perlu menjawab terlebih dahulu nafkah kedua anak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (4) dan angka (5) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (4) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyyah untuk dua orang anak selama 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan nafkah

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua orang anaknya tersebut sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Penggugat Rekonvensi mengakui adanya pembayaran nafkah untuk dua orang anak tersebut dalam posita gugatan rekonvensinya pada poin (5), sehingga Tergugat Rekonvensi telah terbukti melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga merasa perlu mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyyah anak) tidak dapat digugat. Berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi tersebut dan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah untuk kedua anaknya selama ini, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyyah untuk kedua orang anaknya sebagaimana dalam petitum angka (4) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (5) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu*". Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang masih kecil yang masih

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya pendidikan dan pemeliharaan dari ayahnya (Tergugat Rekonvensi), dihubungkan dengan petitum angka (2) Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana anak-anak *a quo* ditetapkan pengasuhannya berada pada Penggugat Rekonvensi sementara Penggugat Rekonvensi hanya seorang ibu rumah tangga sehingga tidak dapat dijadikan tumpuan jaminan untuk menafkahi anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah patut dibebankan dan dihukum untuk memenuhi nafkah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesediaan untuk memenuhi pembayaran nafkah kedua anaknya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim merasa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah cukup layak dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir dengan penghasilan yang hanya berkisar sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, serta Majelis Hakim cukup menetapkan jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak Januari 2020, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk menyesuaikan dengan pertambahan kebutuhan anak, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi angka (5) *a quo* dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (3) di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi selama satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”. Sementara Pasal 80 ayat 5 KHI tersebut menyatakan bahwa “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Selanjutnya Pasal 80 ayat 7 KHI tersebut menyatakan bahwa “kewajiban suami sebagaimana dimaksud

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) gugur apabila istri nusyuz", oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi lantaran Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh, sementara Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* (berselingkuh) sebagaimana yang didalilkannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan nafkah madhiyah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dinyatakan oleh Imam as-Suyuthi dalam *al Asybah wannazhair*, halaman 396 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yaitu sebagai berikut:

ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya : "Dan nafkah istri itu sudah ditentukan dan tidak akan gugur kewajibannya dengan berlalunya masa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *madhiyah*, hal mana sejalan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan di atas, dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan demikian patut dan wajar kiranya bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama satu bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka (3) *a quo* dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (6) di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah iddah, Majelis hakim menilai bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena memang talak belum dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akal sehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalam perkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, dan tidak terbukti pula selama ini Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah, sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Asybah Wannazhaair*, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini yaitu *الأصل براءة الذمة* “menurut hukum asalnya seseorang itu terbebas dari suatu tuduhan” atau dikenal juga dengan asas *Presumption of Innocence*;

Menimbang, bahwa di samping talak belum terjadi dan masa iddah belum dijalani sehingga Penggugat Rekonvensi belum dapat dihukumi apakah nanti pada waktu menjalani masa iddah nusyuz atau tidak, karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diucapkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya selama masa iddah. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berbuat nusyuz, maka nafkah iddah yang telah diserahkan selama ada perbuatan yang berkategori nusyuz dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhussunnah*, jilid 2, halaman 157 sampai 158 dan diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلية كشهر، أو سنة مثلاً، ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن

Artinya : “Jika seorang suami menyegerakan pembayaran nafkah untuk istrinya lebih dahulu untuk beberapa waktu, seperti sebulan atau setahun, kemudian di pertengahan waktu tersebut terjadi peristiwa yang menyebabkan nafkah menjadi tidak wajib, seperti dengan meninggalnya salah seorang pasangan atau istrinya berbuat nusyuz, maka si suami berhak untuk menuntut balik sisa nafkah untuk jangka waktu tersisa yang tidak wajib lagi pembayaran nafkah tersebut untuknya, sebab si istri hanya berhak menerima nafkah sebagai

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan terikatnya istri oleh suami. Ketika ikatan tersebut terlepas oleh kematian atau nusyuz maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah terlebih dahulu dibayarkan suami untuk waktu yang tersisa. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, juga dengan mempedomani Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu pada Rumusan Hukum kamar Agama angka 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap harinya sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dan kelayakan untuk dibebani membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah (selama 90 hari ; Pasal 153 ayat 2 huruf b KHI) dengan jumlah total Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah yang mencakup untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaian Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (7) dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan mut'ah sebanyak 3 (tiga) emas berupa emas murni 24 karat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi nusyuz. Kalaupun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh, namun Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan adanya perselingkuhan tersebut karena keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan perselingkuhan Peggugat Rekonvensi hanya didasarkan kepada cerita yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada para saksi, bukan didasarkan atas fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Peggugat Rekonvensi berhak dan memenuhi syarat *syar'i* mendapatkan hak *muth'ah* (hiburan) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut bentuk dan besarnya pembebanan *muth'ah* kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bentuk dan besarnya *muth'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebagai seorang sopir, sementara Tergugat Rekonvensi juga telah dibebani tanggung jawab lain yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah untuk Peggugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) emas berupa emas murni 24 karat berlebihan, dan Majelis Hakim menilai cukup adil membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Peggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga petitum Peggugat Rekonvensi pada angka (7) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum Peggugat Rekonvensi pada angka (8) dimana Peggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah berupa bingkisan mukenah kepada Peggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai karena kiswah tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya ketika Majelis Hakim mempertimbangkan bersamaan dengan pembebanan nafkah iddah untuk Peggugat Rekonvensi yang mencakup untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaian Peggugat Rekonvensi, maka

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (8) ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, harus telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat Rekonvensi, maka terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi angka (1) yang ditangguhkan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Juni 2015, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Januari 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi guna bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Juni 2015, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Januari 2015, minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dihitung sejak Januari 2020, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah yang masih terhutang selama sebulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana disebutkan dalam amar angka (4), angka (5), dan angka (6) di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi. R, S.Ag., M.H.I., dan Rinaldi. M, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 M. bertepatan dengan

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di luar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi. R, S.Ag., M.H.I.

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Rinaldi. M, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)